



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENO MINARTO Als RENO Bin ZAINAL ABIDIN;**
Tempat lahir : Masmambang;
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 19 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 07/05, Kel. Mas Mambang Kec. Talo Kab. Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENO MINARTO Als Reno Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Niaga**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU nomor 22 tahun 2001 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENO MINARTO Als Reno Bin ZAINAL ABIDIN** masing-masing pidana penjara selama **08 (Delapan) bulan** dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) subsider **4 (Empat) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) jerigen Masing-Masing Berisi 35 (tiga puluh lima liter) BBM Jenis Premium
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993 Dengan Nomor Polisi BD 1350 LZ

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1.5 Meter
- 8 (delapan) Buah jerigen Kosong

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

---"Bahwa ia Terdakwa **RENO MINARTO Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan cara datang ke beberapa SPBU yang ada di Kota Bengkulu yakni SPBU KM 8 dan SPBU KM 6,5 secara berulang-ulang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Biru Laut dengan nomor Polisi BD-1350-LZ untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga per liternya sebesar Rp 6.450,00 (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang mana dari

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembelian di kedua SPBU tersebut Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis premium sebanyak 150 (Seratus lima puluh liter), dan setelah itu Terdakwa lalu pulang kerumahnya kemudian premium tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dari tangki mobil miliknya dengan cara disedot menggunakan selang lalu dialirkan ke dalam jerigen yang berkapasitas 35 (Tiga puluh lima liter) yang telah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa berhasil mengalirkan serta mengumpulkan premium sebanyak 9 (Sembilan) jerigen, yang mana bahan bakar minyak jenis premium tersebut rencananya akan di jual kembali ke daerah Seluma dengan harga sebesar Rp 8.000,00(delapan ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut perliternya adalah sebesar Rp 1.550,00 (Seribu lima ratus lima puluh rupiah), adapun 9 (Sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis premium tersebut sebelum dijual, Terdakwa letakan di rumah Saksi Hamdani, yang mana Terdakwa sendiri yang membawa bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke kediaman Saksi Hamdani sekira pukul 13.30 Wib untuk menitipkan sekaligus Terdakwa beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah Seluma, dan sekira pukul 15.00 Wib datanglah Aparat Kepolisian Polres Bengkulu mengamankan Terdakwa, Saksi Yarsono, Saksi Reno, Saksi Hamdani, dan Saksi Supardi yang ketika itu juga berada di rumah Saksi Hamdani, dan membawa mereka semua ke Polres Bengkulu untuk diambil keterangan-----

----Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan minyak jenis premium tersebut dilakukan tanpa adanya izin niaga -----

----Perbuatan Terdakwa **RENO MINARTO Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.**-----

ATAU

KEDUA

----"Bahwa ia Terdakwa **RENO MINARTO Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri telah melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan cara datang ke beberapa SPBU yang ada di Kota Bengkulu yakni SPBU KM 8 dan SPBU KM 6,5 secara berulang-ulang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Biru Laut dengan nomor Polisi BD-1350-LZ untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga perliternya sebesar Rp 6.450,00 (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang mana dari hasil pembelian di kedua SPBU tersebut Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis premium sebanyak 150 (Seratus lima puluh) liter, dan setelah itu Terdakwa lalu pulang kerumahnya kemudian premium tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dari tangki mobil miliknya dengan cara disedot menggunakan selang lalu dialirkan ke dalam jerigen yang berkapasitas 35 (Tiga puluh lima) liter yang telah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa berhasil mengalirkan serta mengumpulkan premium sebanyak 9 (Sembilan) jerigen, yang mana bahan bakar minyak jenis premium tersebut rencananya akan di jual kembali ke daerah Seluma dengan harga sebesar Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut perliternya adalah sebesar Rp 1.550,00 (Seribu lima ratus lima puluh rupiah), adapun 9 (Sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis premium tersebut sebelum dijual, Terdakwa letakan di rumah Saksi Hamdani, yang mana Terdakwa sendiri yang membawa bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke kediaman Saksi Hamdani sekira pukul 13.30 Wib untuk menitipkan sekaligus Terdakwa beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah Seluma, dan sekira pukul 15.00 Wib datanglah Aparat Kepolisian Polres Bengkulu mengamankan Terdakwa, Saksi Yarsono, Saksi Reno, Saksi Hamdani, dan Saksi Supardi yang ketika itu juga berada di rumah Saksi Hamdani, dan membawa mereka semua ke Polres Bengkulu untuk diambil keterangan-----

----Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan minyak jenis premium tersebut dilakukan tanpa adanya izin niaga -----

----Perbuatan Terdakwa **RENO MINARTO Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo. Apsal 53 Ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut:

1. Saksi DAVID S. SITOMPUL Bin R. SITOMPUL

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan dengan perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Hamdani, Terdakwa Reno dan Terdakwa Yarsonopada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kel. Panorama Kec Singaran Pati Kota Bengkulu. Karena ketiganya diduga telah melakukan perniagaan bahan bakar minyak Jenis Premium tanpamemiliki surat izin usaha perniagaan bahan bakar minyak jenis premium pada saat diamankan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai bahan bakar minyak yang diamankan dari Hamdani, Reno dan Yarsono memiliki berat keseluruhan kurang lebih 1.120(SeribuSeratus dua puluh) liter yang dimasukkan ke dalam 32 jerigen kapasitas 35 liter.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa dikarenakan adanya informasi masyarakat yang sudah resah dengan keberadaan pelaku perniagaan bahan bakar minyak premium di Jalan Nangka Kota Bengkulu, adapun BBM jenis premium yang didapatkan oleh para Terdakwa yakni berasal dari SPBU di Kota Bengkulu, yakni dengan cara membeli secara berulang-ulang, sehingga BBM jenis premium di SPBU menjadi cepat habis (kosong) sehingga secara tidak langsung meresahkan masyarakat, lalu menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada beberapa mobil berhenti di salah satu rumah warga sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati beberapa orang yang sedang mengobrol di halaman rumah tersebut, dan langsung melakukan pengecekan ke dalam rumah dan ke dalam mobil-mobil tersebut dan berhasil menemukan kurang lebih 32 jerigen masing-masing berkapasitas 35 Liter yang berisi BBM Jenis Premium di dalam rumah, dan Saksi sempat menanyakan kepada para Terdakwa yang ketika itu mengaku bernama Hamdani, Reno dan Yarsono, dan barang bukti berupa BBM tersebut adalah milik mereka dan rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya memang ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan adanya izin untuk melakukan perniagaan terhadap BBM tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi HAMDANI Bin ROSLAN**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU KM 6,5 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry BD 1226 AL Warna Merah sebanyak 2 (Dua) kali antrian;
- Bahwa setiap satu kali antrian Saksi membeli minyak sebanyak 51 (Lima puluh satu) liter dengan harga perliternya sebesar Rp6.450,00 (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), setelah selesai Saksi pulang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi memindahkan minyak Jenis Premium dari dalam tangki mobil Saksi ke dalam jerigen yang sudah Saksi sediakan dan berhasil menindahkan minyak sebanyak 1,5 (satu setengah) jerigen;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi lagi menuju SPBU KM 6,5 untuk mengantri dan membeli minyak premium tersebut dengan cara yang sama dengan sebelumnya, setelah itu Saksi pulang dan memindahkan minyak tersebut dari tangki mobil Saksi ke dalam jerigen, sehingga pada hari itu Saksi mendapatkan 3 (Tiga) jerigen minyak jenis premium dari SPBU KM 6,5;
- Bahwa benar sekira jam 11. 30 Wib Saksi pergi lagi ke SPBU Padang Jati kembali mengantri dan membeli minyak jenis premium sebanyak 2 kali antrian dan kemudian Saksi kembali ke rumah memindahkan minyak tersebut dari tangki ke dalam jerigen sehingga dari SPBU Padang Jati Saksi mendapatkan minyak premium sebanyak 3 (Tiga) jerigen, sehingga pada hari itu Saksi mendapatkan minyak premium sebanyak 6 (Enam) jerigen, lalu sekira jam 12.00 Wib Saksi menjual minyak premium sebanyak 2 (Dua) jerigen kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya dengan harga 1 (Satu) jerigen sebesar Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib datanglah teman-teman Saksi yakni Saksi Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (Satu) mobil kijang warna biru laut bersama dengan Saksi Supardi dengan maksud mau mengambil minyak premium yang dipesannya kepada saksi, kemudian Saksi Yarsono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendirian datang menggunakan 1 (satu) unit mobil carry mini bus warna merah juga berhenti di rumah Saksi, kemudian Saksi Supardi datang sendirian membeli 2 (Dua) jerigen minyak milik terdakwa dengan harga sebesar Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wibdatanglah Aparat Kepolisian Polres Bengkulu mengamankan Saksi, Saksi Yarsono, Saksi Reno, dan Saksi Supardi serta membawa mereka semua ke Polres Bengkulu untuk diambil keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YARSONO Bin IBRAHIM

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkulu dikarenakan Saksi membawa dan mengangkut bahan bakar jenis premium yang rencananya akan Saksi jual kembali dengan harga yang lebih mahal, untuk mendapatkan keuntungan tanpa disertai dengan adanya izin usaha;
- Bahwa Saksi hanya melakukan perniagaan terhadap bahan bakar minyak jenis premium dan tidak ada jenis lain dan sarana untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan tersebut adalah berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Futura Minibus B-2740-TQ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Saksi mendapatkan BBM tersebut adalah dengan cara membeli secara berulang kali di SPBU yang ada di Kota Bengkulu dengan harga perliternya Rp6.450,00 (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendatangi SPBU KM.08 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry BD 2740 TQ Warna Merah, adapun tujuan Terdakwa mendatangi SPBU tersebut adalah hendak membeli Bahan Bakar Jenis Premium dan setelah Terdakwa selesai melakukan antrian di SPBU tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke depan gereja yang terletak di daerah Lingkar Barat dan Terdakwa memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut dari dalam tangki mobil kedalam Dirigen yang telah Terdakwa siapkan dengan menggunakan alat berupa selang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (Satu) meter
- Bahwa Terdakwa memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut dengan cara menyedot premium yang berada dalam tangki mobil terdakwa dan langsung mengalirkannya ke dalam Dirigen, hingga Terdakwa berhasil mengalirkan serta mengumpulkan bahan bakar jenis premium sebanyak 3 (Tiga) Dirigen dan semuanya Terdakwa letakkan di mobil bagian kursi belakang, kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada didaerah Panorama Kota Bengkulu untuk beristirahat, dan di rumah Saksi Hamdani tersebut sudah ada Saksi Reno (dilakukan penuntutan yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), Saksi Supardi dan Saksi Hamdani, yang mana setelah beristirahat sejenak di rumah Saksi Hamdani tersebut rencananya Terdakwa akan menjual kembali bahan bakar premium tersebut ke daerah Seluma dengan harga perliternya sebesar Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut perliternya adalah sebesar Rp 1.550,00 (Seribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datanglah Aparat Kepolisian Polres Bengkulu mengamankan Terdakwa, Saksi Yarsono, Saksi Reno, Saksi Hamdani dan Saksi Supardi serta membawa mereka semua ke Polres Bengkulu untuk diambil keterangan:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkulu dikarenakan terdakwa membawakan mengangkut bahan bakar jenis premium yang rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih mahal, untuk mendapatkan keuntungan tanpa disertai dengan adanya izin usaha;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan perniagaan terhadap bahan bakar minyak jenis premium dan tidak ada jenis lain dan sarana untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan tersebut adalah berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru tahun 1993 BD 1350 LZ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli secara berulang kali di SPBU yang ada di Kota Bengkulu dengan harga perliternya Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan cara datang ke beberapa SPBU yang ada di Kota Bengkulu yakni SPBU KM 8 dan SPBU KM 6,5 secara berulang-ulang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Biru Laut dengan nomor Polisi BD-1350-LZ untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium dengan harga perliternya sebesar Rp 6.450,00 (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang mana dari hasil pembelian di kedua SPBU tersebut Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis premium sebanyak 150 (Seratus lima puluh) liter, setelah itu Terdakwa lalu pulang kerumahnya kemudian premium tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dari tangki

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



mobil miliknya dengan cara disedot menggunakan selang lalu dialirkan ke dalam jerigen yang berkapasitas 35 (Tiga puluh lima liter) yang telah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa berhasil mengalirkan serta mengumpulkan premium sebanyak 9 (Sembilan) jerigen;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut rencananya akan di jual kembali ke daerah Seluma dengan harga sebesar Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut perliternya dalah sebesar Rp1.550,00 (Seribu lima ratus lima puluh rupiah), adapun 9 (Sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis premium tersebut sebelum dijual, Terdakwa letakan di rumah Saksi Hamdani, yang mana Terdakwa sendiri yang membawa bahan bakar minyak jenis premium tersebut ke kediaman Saksi Hamdani
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib untuk menitipkan sekaligus Terdakwa beristirahat sebelum menlanjukan perjalanan ke daerah Seluma, dan sekira pukul 15.00 Wib datanglah Aparat Kepolisian Polres Bengkulu mengamankan Terdakwa, Saksi Yarsono, Saksi Reno, Saksi Hamdani, dan Saksi Supardi yang ketika itu juga berada di rumah Saksi Hamdani, dan membawa mereka semua ke Polres Bengkulu untuk diambil keterangan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan dibacakan keterangan ahli yang tidak bisa hadir, yaitu Ahli ANDI PURDAYANTO RANA KONE, yang keterangannya secara lengkap dalam berkas perkara ini:

- Bahwa Ahli bekerja di BPH Migas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipekerjakan pada BPH Migas jabatan Kasubag Penyusunan Peraturan, Tugas Pokok sehari-hari Ahli adalah memberika analisa dan pertimbangan bantuan hukum terkait kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi baik masalah Bahan Bakar Minyak atau Gas Bumi Melalui Pipa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, BBM dikasifikasikan menjadi :
 1. Bahan Bakar Minyak bersubsidi: Adapun jenis – jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, ditetapkan bahwa jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak tanah (Koresene) dan Minyak Solar (Gas Oil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi: sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, terdiri dari :
 - Bahwa Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang di distribusikan diwilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak ditetapkan bahwa jenis BBM khusus penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON Minimum 88 atau yang dikenal BBM Jenis Premium yang di distribusikan diwilayah penugasan;
 - Bahwa Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi dalam arti lain Harga Penjualan BBM ini mengikuti Harga Keekonomian, contohnya Peralite, Pertamina, Avtur, Avgas, Fuel Oil, Marine Fuel Oil dan lain-lain. Berdasarkan pasal 5 Permen KPRI No. 56/PERMEN-KP/2016 bahwa Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - Bahwa Minyak yang diperoleh dari kegiatan penyulingan yang dilakukan oleh masyarakat secara manual dapat dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat 4 Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi
 - Bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal 53 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah setiap orang dan bisa juga badan usaha sebagai subjek hukum yang patut dan tunduk atas perbuatan hukum terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pengangkutan adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Pengangkutan dan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha adalah kegiatan usaha dibidang hilir migas yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu:
 - a. Izin Usaha Pengangkutan;
 - b. Izin Usaha Niaga ;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
- Bahwa yang dapat diberikan ijin untuk melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, c dan d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah untuk kegiatan usaha BBM bersubsidi dan BBM Non Subsidi;
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Nangka kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu sehubungan perbuatan melakukan mengangkut minyak jenis Premium;
 - Bahwa minyak jenis Premium yang ditemukan tersebut didapatkan dengan cara terdakwa mengantri dari SPBU Kebun Tebeng yang berada Jln. Merapi Raya Kel. Kebun Tebeng kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, SPBU Padang Jati Jln. S Parman Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dan SPBU Bumi Ayu Jln. RE. Martadinata Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil dengan merek Toyota Kijang Warna Biru, selanjutnya minyak yang ada didalam mobil tersebut oleh terdakwa disedot dengan 1 (Satu) unit selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 (Satu setengah) meter dan dimasukkannya kedalam jerigen sehingga terkumpul

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (Delapan) jerigen yang masing masing jerigen berisi minyak kurang lebih 34 (Tiga puluh empat) liter minyak jenis premium;

- Bahwa untuk perliternya terdakwa membeli minyak jenis Premium dari SPBU tersebut seharga Rp 6.450,00 (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan akan terdakwa jual kepada konsumen langganan yang berada di Kab. Selama dengan harga Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigen yang berisikan 34 (Tiga puluh empat) liter Minyak Jenis Premium;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan per 1 (Satu) liter minyak jenis premium tersebut adalah Rp1.150,00 (SeribuSeratus lima puluh rupiah) sehingga apabila premium tersebut terjual terdakwa hanya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) rupiah dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mulai bulan Maret 2020 sampai terdakwa ditangkap dan terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan pekerjaan terdakwa sebelumnya yang merupakan penjual sandal jepit namun, dikarenakan virus coronaterdakwa harus mencari usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin perniagaan dari pihak yang berwenang dalam melakukan perniagaan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) jerigen masing-masing Berisi 35 (Tiga puluh lima) liter BBM Jenis Premium
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993 Dengan Nomor Polisi BD 1350 LZ
- 1 (Satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1.5 Meter
- 8 (Delapan) Buah jerigen Kosong

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perniagaan terhadap bahan bakar minyak jenis premium dan tidak ada jenis lain.
- Bahwa sarana untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan tersebut adalah berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993BD 1350 LZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli secara berulang kali di SPBU yang ada di Kota Bengkulu dengan harga perliternya Rp 6.450,00 (Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mendatangi SPBU KM.08 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993BD 1350 LZ hendak membeli Bahan Bakar Jenis Premium dan setelah Terdakwa selesai melakukan antrian di SPBU tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke depan gereja yang terletak di daerah Lingkar Barat dan Terdakwa memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen yang telah Terdakwa siapkan dengan menggunakan alat berupa selang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (Satu) meter;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut adalah menyedot premium yang berada dalam tangki mobil terdakwa dan langsung mengalirkannya ke dalam jerigen, hingga Terdakwa berhasil mengalirkan serta mengumpulkan bahan bakar jenis premium sebanyak 3 (Tiga) jerigen dan semuanya Terdakwa letakkan di mobil bagian kursi belakang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di daerah Panorama Kota Bengkulu untuk beristirahat, dan di rumah Saksi Hamdani tersebut sudah ada Saksi Reno (dilakukan penuntutan yang secara terpisah), Saksi Supardi dan Saksi Hamdani, yang mana setelah beristirahat sejenak di rumah Saksi Hamdani tersebut.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali bahan bakar premium tersebut ke daerah Seluma dengan harga perliternya sebesar Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut perliternya adalah sebesar Rp1.550,00 (Seribu lima ratus lima puluh rupiah) dan sekira pukul 15.00 Wib datanglah Aparat Kepolisian Polres Bengkulu mengamankan Terdakwa, Saksi Yarsono, Saksi Reno, Saksi Hamdani dan Saksi Supardi serta membawa mereka semua ke Polres Bengkulu untuk diambil keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, atau;
- Kedua, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Izin Melakukan Usaha minyak dan/ atau Gas Bumi;**
- 3. Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Terancam Hukuman, bila Maksud Sipembuat Sudah Nyata dengan Dimulainya Perbuatan itu dan Perbuatan itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanyalah Lantaran Hal yang Tidak Bergantung dari Kemauannya Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwayang bernama : **RENO MINARTO AIs RENO Bin ZAINAL ABIDIN** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan akan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin Melakukan Usaha Minyak dan / atau Gas Bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa izin melakukan usaha minyak dan/atau gas bumi”, adalah adanya suatu kegiatan memperjual belikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dan/ atau gas bumi yang dilakukan tanpa ijin resmi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai imana keterangansaksi-saksi, keterangan Terdakwadan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwapada hariRabu tanggal 08 April 2020sekira pukul 15.00 Wib terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Bengkulu, dan membawa serta Saksi Yarsono, Saksi Hamdani dan Saksi Supardi;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perniagaan terhadap bahan bakar minyak jenispremium dansarana untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan tersebut adalah berupa 1 (Satu)Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993BD 1350 LZ;

Bahwa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan BBMtersebut dengancara membeli secara berulang kali di SPBU yang ada di Kota Bengkulu dengan harga perliternya Rp 6.450,00 (Enam ribu empat ratuslima puluh rupiah).

Bahwa Terdakwamendatangi SPBU KM.08 dengan menggunakan 1 (Satu)Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993BD 1350 LZ, adapun tujuanTerdakwa mendatangi SPBU tersebut adalah hendak membeliBahan Bakar Jenis Premium;

Bahwa terdakwa pergi ke depan gereja yang terletak di daerah Lingkar Baratdan Terdakwa memindahkan bahan bakar jenis premium tersebut dari dalam tangki mobil kedalam jerigen yang telah Terdakwa siapkan dengan menggunakan alat berupa selang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (Satu)meter,adapuncara Terdakwa memindahkan bahan bakar jenis premiumtersebut dan menyedot premium yang berada di dalam tangki mobil, terdakwa langsung mengalirkannya ke dalam jerigen;

Bahwa Terdakwa berhasil mengalirkan serta mengumpulkan bahan bakar jenis premium sebanyak 3 (Tiga) jerigendan semuanya Terdakwa letakkan di mobilbagian kursi belakang, kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Hamdaniyang berada didaerah Panorama Kota Bengkulu untuk beristirahat, dandirumah Saksi Hamdani tersebut sudah ada Saksi Reno ,Saksi Supardidan Saksi Hamdani,yang mana setelah beristirahat sejenak di rumah SaksiHamdani tersebut rencananya Terdakwa akan menjualkan bahan bakar premium tersebutkembali ke daerah Seluma;

Menimbang, bahwatidak ada dokumen/perijinan yang Terdakwa miliki ketika mengangkut minyak sulingan tersebut untuk disimpan atau memperjual belikan minyak tersebut.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jelas perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penyimpanan minyak di lakukan tanpa ijin resmi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Terancam Hukuman, bila Maksud Sipembuat Sudah Nyata dengan Dimulainya Perbuatan itu dan Perbuatan itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal yang Tidak Bergantung dari Kemauannya Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Undang-Undang tidak memberikan defenisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

Menimbang, bahwa Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai imana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangansaksi-saksi, keterangan Terdakwadan barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan niaga minyak tanpa adanya izin usaha niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Bengkulu, dan membawa serta Saksi Yarsono, Saksi Hamdani dan Saksi Supardi, karena terdapat minyak jenis premium (bensin) di dalam mobil Terdakwa;

Menimbang bahwa bahan bakar atau minyak jenis premium ini akan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada pengecer dan secara eceran dengan harga perliternya Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) per liternya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai selesai dilakukan, karena rencana Terdakwa akan menjual kembali bahan bakar Premium tersebut ke daerah Seluma digagalkan Oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif K eduatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan niaga minyak tanpa izin usaha niaga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan Pasal 39 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) jerigen Masing-Masing Berisi 35 (tiga puluh lima) liter BBM Jenis Premium
- 1 (Satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1.5 Meter
- 8 (delapan) Buah jerigen Kosong

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka masing-masing di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993 Dengan Nomor Polisi BD 1350 LZ

Oleh Karena alat transportasi bagi terdakwa dan keluarganya, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh T erdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Unsur Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU nomor 22 tahun 2001 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENO MINARTO Als RENO Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan niaga minyak tanpa adanya izin usaha niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** serta denda sejumlah **Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) jerigen masing-masing Berisi 35 (Tiga puluh lima) liter BBM Jenis Premium Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1,5 Meter
 - 8 (Delapan) Buah jerigen KosongMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Biru Tahun 1993 Dengan Nomor Polisi BD 1350 LZ Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitingjak, S.H. dan Dicky Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Andhika S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Soraya Br. Sitingjak, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dicky Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Hemdi, S.H.